



UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN FAKULTAS HUKUM

TERAKREDITASI "B" Berdasarkan SK (BAN-PT)

Nomor : 3981/SK/BAN-PT/Ak-PPJ/S/VII/2020 Tanggal 14 Juli 2020
Jalan Ir. H. Juanda No. 68 Telp. (0343) 5611974 PASURUAN - 67129

SURAT TUGAS

Nomor : 430/FH-UMP/ST/X/2022

- I. DASAR : Surat a.n. Sekretaris Daerah, Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Pemerintah Kota Pasuruan u.b. Kepala Bagian Hukum Nomor 188/805/423.011/2022 tanggal 11 Oktober 2022 perihal Permohonan Tenaga Ahli Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pasuruan.

MENUGASKAN :

- II. KEPADA :
1. Dr. Muhammad Mashuri, S.H.,M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan
2. Wiwin Ariesta, S.H.,M.H.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan
3. Istijab, S.H.,M.Hum., M.Pd.
Dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan
- III. UNTUK :
1. Melaksanakan tugas sebagai Tenaga Ahli Kegiatan Penelitian dan Pengkajian, Monitoring dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Kerja Sama Daerah,
2. Melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya.
3. Melaporkan hasil tugas kepada pimpinan setelah selesainya melaksanakan tugas tersebut.

Demikian surat tugas ini agar dapat digunakan dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.

Pasuruan, 12 Oktober 2022

Dekan,

Yudhia Ismail, SH.MHum.
NIS/0081 YPTM





PEMERINTAH KOTA PASURUAN
SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Pahlawan No. 28 Telp. (0343) 426604, 426919 Fax. (0343) 425697

PASURUAN

Pasuruan, // Oktober 2022

Nomor : 188/805/423.011/2022
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : Permohonan Tenaga Ahli Kegiatan
Monitoring dan Evaluasi Peraturan
Daerah Kota Pasuruan

Kepada Yth.
Sdr. Rektor Universitas
Merdeka Pasuruan
c.q. Dekan Fakultas
Hukum

di -

PASURUAN

Dalam rangka pelaksanaan kegiatan Fasilitasi dan Koordinasi Hukum sub kegiatan Pendokumentasian Produk Hukum dan Pengelolaan Informasi Hukum, maka dengan hormat kepada saudara untuk menugaskan 3 (tiga) orang dari instansi Saudara sebagai Tenaga Ahli dalam rangka pelaksanaan monitoring dan evaluasi Peraturan Daerah Kota Pasuruan. Adapun Peraturan Daerah Kota Pasuruan yang akan dilakukan monitoring dan evaluasi adalah:

1. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 03 Tahun 2012 tentang Penataan dan Perlindungan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan, dan Toko Modern;
2. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Pemandokan;
3. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak; dan
4. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Kerjasama Daerah.

Demikian, atas perhatian dan kerjasamanya disampaikan terima kasih.

a.n. SEKRETARIS DAERAH KOTA PASURUAN
ASISTEN PEMERINTAHAN DAN
KESEJAHTERAAN RAKYAT

u.b.

KEPALA BAGIAN HUKUM

C. APRIYTA ISMADYANINGTYAS, SH., MM

Pembina Tk. I

NIP. 19650411 199803 2 001



LAPORAN AKHIR

**MONITORING DAN EVALUASI PERATURAN DAERAH
KOTA PASURUAN NOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG KERJASAMA DAERAH**



**BAGIAN HUKUM
SEKRETARIAT DAERAH KOTA PASURUAN**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
TAHUN 2022**

**LAPORAN AKHIR
MONITORING DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN
NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG KERJA SAMA DAERAH**

TIM PENYUSUN :

- 1. Dr. Muhammad Mashuri, SH., MH. NIDN. 0718038604**
- 2. Wiwin Ariesta, SH., MH. NIDN. 0723028804**
- 3. Istijab, SH., MHum., M.Pd. NIDN. 0709056403**

**KERJA SAMA ANTARA
BAGIAN HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
KOTA PASURUAN
DAN
FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS MERDEKA PASURUAN
TAHUN 2022**

KATA PENGANTAR

Puji syukur senantiasa kita panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas berkat, rahmat, dan hidayah-Nya Tim penyusun dapat menyelesaikan Monitoring dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Kerja Sama Daerah. Tim penyusun mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Kota Pasuruan atas kepercayaan yang diberikan kepada Universitas Merdeka Pasuruan khususnya Fakultas Hukum yang telah ditunjuk untuk menyelesaikan monitoring dan evaluasi peraturan daerah ini. Tentunya kami berharap ke depan akan lebih banyak kerja sama yang dijalin antara Pemerintah Daerah Kota Pasuruan dengan Universitas Merdeka Pasuruan khususnya Fakultas Hukum.

Tim penyusun juga mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang terlibat dan membantu dalam penyusunan Monitoring dan Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Kerja Sama Daerah. Adapun kritik, masukan, dan saran sangat dibutuhkan bagi penyempurnaan hasil Monitoring dan Evaluasi ini, dengan harapan mampu memberikan kontribusi positif bagi rancangan peraturan daerah tentang kerja sama daerah ke depannya.

Pasuruan, 15 Desember 2022

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

	Halaman
Halaman Judul	i
Kata Pengantar	ii
Daftar Isi	iii
I. PENDAHULUAN	1
II. METODE EVALUASI PERATURAN DAERAH.....	3
a. Dimensi Pancasila	4
b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-undangan	5
c. Dimensi Disharmoni Pengaturan	6
d. Dimensi Kejelasan Rumusan	7
e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang- undangan yang Bersangkutan	8
f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan	9
III. HIERARKI DAN HARMONISASI PERATURAN DAERAH	9
a. Landasan Hukum dan Hierarki Peraturan Daerah	9
b. Urgensi Harmonisasi dan Hierarki Peraturan Daerah	11
IV. HASIL KAJIAN HIERARKI DAN HARMONISASI PERATURAN DAERAH	12
a. Ketidaksesuaian Konsideran Perda 03/2012	13
b. Perbedaan dan perbandingan isi Perda 12/2013	16
V. KAJIAN TERHADAP RELEVANSI PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG KERJASAMA DAERAH DENGAN KONDISI DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022-2045.....	16
Instrumen Evaluasi Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Perlindungan Perempuan dan Anak Lampiran-lampiran	19

DAFTAR TABEL

	Halaman
Tabel 1	Variabel dan Indikator Penilaian Nilai-Nilai Pancasila 19
Tabel 2	Variabel dan Indikator Penilaian Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan 38
Tabel 3	Variabel dan Indikator Penilaian Disharmoni Pengaturan 41
Tabel 4	Variabel dan Indikator Penilaian Kejelasan Rumusan 46
Tabel 5	Variabel dan Indikator Penilaian Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-Undangan 48
Tabel 6	Pembobotan Rekomendasi Umum Peraturan Perundang-Undangan 52
Tabel 7	Lembar Kerja Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan 53

**HASIL MONITORING DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NNOMOR 12 TAHUN 2013
TENTANG KERJA SAMA DAERAH**

I. PENDAHULUAN

Pemerintahan daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah, perlu memperhatikan hubungan antar susunan pemerintahan dan antar pemerintahan daerah, potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Di samping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Agar mampu menjalankan perannya tersebut, daerah diberikan kewenangan yang disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan sistem penyelenggaraan pemerintahan negara.

Struktur ketatanegaraan Republik Indonesia sebagai negara kesatuan pada perkembangan ini cenderung ke teori distribusi kekuasaan, khususnya distribusi kekuasaan vertikal yang mengajarkan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dan sebagai konsekwensinya terjadi penyerahan urusan pemerintah pusat ke pemerintah daerah. Berdasarkan ketentuan tersebut, disamping pemerintahan daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri. Urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dan Pemerintah daerah diberikan otonomi yang seluas-luasnya. Sejalan dengan maksud pemberian otonomi, undang-undang memberikan ruang yang cukup bagi daerah untuk melaksanakan kerjasama daerah sebagai salah satu sarana yang dapat dilakukan oleh pemerintah daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah. Peraktek penyelenggaran pemerintahan di daerah utamanya dalam mengadakan kerjasama daerah banyak menuai permasalahan utamanya adalah konflik kepentingan. Pemerintah dalam melakukan tindakan atau perbuatan hukum tersebut sering tampil dalam dua kedudukan hukum yang

berbeda atau dalam konsep hukum administrasi disebut dengan dengan istilah dua kepala (*twe patten*), sebagai wakil dari jabatan (*ambt*) tunduk pada hukum publik dan wakil dari badan hukum (*rechtsperson*) tunduk pada hukm privat.

Mempersoalkan aspek hukum dari pemerintah sebagai organ atau badan hukum publik tidak hanya akan memberi kejelasan dalam suatu tindakan atau perbuatan hukum pemerintahan, akan tetapi juga memberi legitimasi pada dasar tindakan atau perbuatan pemerintah tersebut. Selama ini, dalam praktik penyelenggaraan pemerintahan persoalan kedudukan hukum pemerintah termasuk kapan pemerintah bertindak sebagai wakil dari jabatan dan kapan bertindak mewakili kepentingan badan hukum belum begitu terpahami dengan baik, dalam arti, seringkali dalam tindakan atau perbuatan hukum yang dilakukan pemerintah menimbulkan kerancuan dan bahkan bisa dikatakan kabur.

Kerja sama daerah merupakan sarana memantapkan hubungan dan keterikatan antar daerah dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia, menyerasikan pembangunan daerah, mensinergikan potensi antardaerah dan/atau dengan pihak ketiga, serta meningkatkan pertukaran pengetahuan, teknologi dan kapasitas fiskal daerah. Kerja sama daerah merupakan usaha/kegiatan yang dilakukan pemerintahan daerah dalam mendukung peningkatan pelayanan dan meningkatkan aksesibilitas pembangunan daerah. Bergantinya Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 menjadi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, maka persoalan kerja sama antara daerah kemudian diatur dalam Pasal 363 yang menegaskan bahwa dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan.

Kerja sama antar daerah menjadi isu penting dalam pelaksanaan otonomi daerah karena pemenuhan kebutuhan masyarakat di daerah tidak semuanya dapat diselenggarakan secara efisien dan efektif dalam batas yurisdiksi wilayah administratif satu daerah semata. Otonomi daerah telah mendorong terjadinya fragmentasi spasial yang semakin tinggi dan membuat jarak yang semakin

melebar antara batas wilayah administratif dengan batas wilayah fungsional. Hubungan sosial dan ekonomi secara fungsional sering kali tumpang tindih dan melewati batas-batas wilayah administratif satu daerah otonom.

Pelaksanaan kerja sama daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Tata Kelola Kerja Sama daerah memerlukan landasan yang kuat sebagai dasar untuk implementasinya, untuk mewujudkan hal tersebut, Kota Pasuruan selama ini sudah mempunyai Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Kerjasama Daerah sebagai payung hukum bagi tindakan pemerintahan dalam bidang kerja sama. Akan tetapi di dalam perjalanannya sampai dengan saat ini, telah ada peraturan perundang undangan yang lebih tinggi yang mengatur kerjasama daerah, yaitu : Pasal 363 sampai Pasal 370 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Undang-sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerjasama Daerah Dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Dengan adanya peraturan Perundang undangan tersebut, apakah Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Kerjasama Daerah, masih relevan berlaku disaat ini. Untuk itu perlu dilakukannya kajian dengan melakukan perbandingan melalui harmonisasi dan sinkronisasi hukum dalam melakukan kajian tersebut, sehingga akan menjadi rujukan perlu tidaknya untuk melakukan perubahan, pencabutan terhadap Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Kerjasama Daerah.

II. METODE EVALUASI PERATURAN DAERAH

Evaluasi terhadap peraturan perundang-undangan berupa Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan

Pemondokan dengan menggunakan enam dimensi yang di dalamnya terdapat beberapa variabel dan indikator penilaian. Enam dimensi tersebut yakni :

- a. Dimensi Pancasila;
- b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Dimensi Disharmoni Pengaturan;
- d. Dimensi Kejelasan Rumusan;
- e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan
- f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan.

Untuk mempertegas maksud dan tujuan dari masing-masing dimensi penilaian atas monitoring dan evaluasi peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud di atas dapat diuraikan di bawah ini.

a. Dimensi Pancasila

Saat ini, masih ditemukan peraturan perundang-undangan yang belum mencerminkan nilai-nilai Pancasila. Parameter internalisasi Pancasila yang tercermin dalam asas-asas materi muatan peraturan perundang-undangan misalnya asas: pengayoman, kemanusiaan, kebangsaan, dan lain-lain belum sepenuhnya mengakomodasi nilai-nilai Pancasila. Oleh karena itu nilai-nilai Pancasila menjadi alat ukur atau instrumen untuk menilai bahwa peraturan perundang-undangan tersebut telah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila.

Evaluasi pada Dimensi Pancasila merupakan analisis yang bertujuan melakukan penilaian sejauh mana suatu peraturan perundang-undangan mengakomodasi nilai-nilai yang terkandung dalam sila-sila Pancasila. Pengakomodasian nilai-nilai Pancasila yang terkandung dalam suatu peraturan perundang-undangan adalah landasan bagi pelaksanaan evaluasi peraturan perundang-undangan. Nilai-nilai Pancasila tersebut digunakan sebagai variabel dan indikator. Variabel ini bersifat kumulatif dan/atau alternatif. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada **Lampiran Tabel 1**.

b. Dimensi Ketepatan Jenis Peraturan Perundang-Undangan

Hierarki peraturan perundang-undangan adalah penjenjangan setiap jenis peraturan perundang-undangan yang didasarkan pada asas hukum bahwa peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi (*lex superiori derogat legi inferior*).

Penilaian terhadap dimensi ini dilakukan untuk memastikan bahwa peraturan perundang-undangan dimaksud sudah sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan, sebab setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki batasan untuk mengatur materi muatannya. Oleh karena itu, setiap Peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan tersebut.

Norma hukum itu berjenjang dalam suatu hierarki tata susunan, dalam pengertian bahwa suatu norma yang lebih rendah berlaku, bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi. Norma yang lebih tinggi berlaku bersumber dan berdasar pada norma yang lebih tinggi lagi. Demikian seterusnya sampai pada suatu norma yang tidak dapat ditelusuri lagi lebih lanjut yaitu berupa norma dasar (*grundnorm*).

Untuk mengetahui arah politik hukum dan arah kebijakan peraturan perundang-undangan dapat dilihat dari rumusan konsiderans menimbang dan penjelasan umum peraturan perundang-undangan yang dinilai. Dari hal tersebut dapat diketahui apakah peraturan perundang-undangan yang dievaluasi sudah sejalan dengan tujuan dan arah yang ingin dicapai dari pembentukan peraturan perundang-undangan dimaksud.

Penilaian melalui Dimensi ini juga perlu melihat dasar mengingat yang mencantumkan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut. Pada bagian dasar hukum dalam suatu peraturan perundang-undangan, memuat dasar kewenangan pembentukan peraturan perundang-undangan (dasar hukum formil) dan peraturan perundang-undangan yang secara materil dirujuk

sebagai dasar untuk membentuk peraturan perundang-undangan lebih lanjut (dasar hukum materiil).

Penilaian pada dimensi ini untuk melihat suatu peraturan perundang-undangan secara komprehensif atau menyeluruh (*helicopter view*), mulai dari Judul Peraturan Perundang-undangan, Pembukaan Peraturan Perundang-undangan (Konsiderans Menimbang dan Dasar Hukum Mengingat), Batang Tubuh Peraturan Perundang-undangan, hingga Penjelasan Umum dan Lampiran (jika ada) Peraturan Perundang-undangan, sehingga dapat diperoleh pemahaman yang menyeluruh mengenai politik hukum dibentuknya suatu peraturan perundang-undangan. Penilaian ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada **Lampiran Tabel 2**.

c. Dimensi Disharmoni Pengaturan

Saat ini banyak peraturan perundang-undangan yang disharmoni dalam implementasinya. Hal ini disebabkan antara lain: (1) pertentangan antara UU dengan Peraturan Pelaksananya; (2) Perbedaan antara kebijakan Pusat dan Daerah; dan (3) Benturan kewenangan egosektoral antar instansi karena pembagian wewenang yang tidak sistematis dan jelas.

Adanya disharmoni pengaturan dapat menimbulkan dampak antara lain: (1) timbulnya ketidakpastian hukum; (2) Peraturan perundang-undangan tidak dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien; dan (3) terjadinya disfungsi hukum, yaitu bahwa hukum tidak dapat berfungsi dan memberikan pedoman perilaku/penyelesaian sengketa dan/atau sebagai sarana perubahan sosial di masyarakat.

Penilaian Dimensi ini dilakukan dengan pendekatan normatif, yaitu untuk mengetahui disharmoni pengaturan mengenai: 1) kewenangan, 2) hak, 3) kewajiban, 4) perlindungan, 5) penegakan hukum, dan 6) definisi dan/atau konsep. Penilaian terhadap variabel kewenangan dengan memperhatikan batas kewenangannya, lembaga yang melaksanakan, pejabat yang melaksanakan, prosedurnya, pedoman hubungan tata kerja, pembagian kewenangan antar sektor dan/atau pembagian kewenangan

Pusat dan Daerah. Penilaian pada variabel hak dengan memperhatikan hak dari 2 (dua) sisi yaitu hak masyarakat dan hak negara. Penilaian pada variabel kewajiban dengan memperhatikan kewajiban masyarakat, kewajiban negara dan mengandung unsur keharusan untuk dilaksanakan. Penilaian pada variabel perlindungan dengan memperhatikan perlindungan bagi kelompok masyarakat, perlindungan bagi sumber daya alam, perlindungan bagi harta kekayaan, dan perlindungan bagi lingkungan hidup. Penilaian pada variabel penegakan hukum dengan memperhatikan sanksi pemidanaan, pengawasan, proses acara peradilan dan pengadilan. Penilaian terhadap variabel definisi dan/atau konsep dengan memperhatikan adanya perbedaan konsep atau definisi suatu Peraturan Perundang-Undangan.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan mengkaji 2 (dua) atau lebih peraturan perundang-undangan terkait yang setingkat ataupun berbeda hierarkinya atau antar pasal dalam suatu perundang-undangan tertentu yang disharmoni dalam pengaturannya. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada **Lampiran Tabel 3**.

d. Dimensi Kejelasan Rumusan

Penyusunan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Analisis terhadap kejelasan rumusan ini diperlukan untuk mereduksi pengaturan yang menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

Cara melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan memperhatikan beberapa hal antara lain: kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan, penggunaan Bahasa, istilah, kata suatu peraturan perundang-undangan yang bercirikan: lugas dan pasti, hemat kata, objektif dan menekan rasa subjektif, membakukan makna kata, ungkapan atau istilah yang digunakan secara konsisten, memberikan definisi atau batasan pengertian secara cermat, tidak menimbulkan

ambiguitas/multitafsir. Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan Variabel dan Indikator sebagaimana tercantum pada **Lampiran Tabel 4.**

e. Dimensi Kesesuaian Asas Bidang Hukum Peraturan Perundang-undangan yang Bersangkutan

Peraturan perundang-undangan harus memenuhi asas-asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan. Oleh karena itu, analisis pada Dimensi ini dilakukan untuk menilai apakah ketentuan-ketentuan dalam peraturan perundang-undangan tersebut telah mencerminkan makna yang terkandung dari asas lain sesuai dengan bidang hukum peraturan perundang-undangan yang bersangkutan, misalnya:

- Asas Retroaktif dan Asas Legalitas (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Pidana);
- Asas Kebebasan Berkontrak dan Asas *Pacta Sunt Servanda* (untuk peraturan perundang-undangan bidang Hukum Perdata);
- Asas *Lex Rei Sitae* dan Asas *Lex Loci Contractus* (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk ranah Hukum Perdata Internasional);
- Asas Kepastian, Asas Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, dan Asas Pelayanan yang Baik (untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah Hukum Administrasi Negara); atau
- Asas Tanggung Jawab Negara, Asas Kelestarian dan Keberlanjutan, Asas Ekoregion untuk peraturan perundang-undangan yang termasuk dalam ranah bidang Hukum Lingkungan.

Asas-asas tersebut adalah contoh kesesuaian asas materi muatan khusus, sebagaimana dimaksud oleh Pasal 6 ayat (2) UU Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Mengingat Asas-asas tersebut sangat berkaitan dengan bidang hukum tertentu dan berbeda-beda antara satu dan lainnya, maka pedoman ini tidak memberikan batasan asas-asas bersangkutan.

f. Dimensi Efektivitas Pelaksanaan Peraturan Perundang-undangan

Setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai kejelasan tujuan yang hendak dicapai, dapat dilaksanakan, serta berdayaguna dan berhasilguna. Penilaian Dimensi ini dilakukan untuk melihat sejauh mana kejelasan tujuan serta kedayagunaan dan kehasilgunaan dari suatu peraturan perundang-undangan yang bersangkutan di masyarakat. Penilaian Dimensi ini perlu didukung dengan data yang terkait dengan pengimplementasian peraturan perundang-undangan tersebut.

Salah satu cara yang bisa digunakan dalam melakukan penilaian dimensi ini adalah dengan melihat apakah tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum telah dapat diwujudkan dalam kenyataan atau tidak. Jika tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan suatu produk hukum tersebut telah dapat diwujudkan dalam kenyataan (di lapangan) maka dapat dikatakan implementasi dari ketentuan hukum tersebut telah efektif. Sebaliknya apabila tujuan yang menjadi dasar dari pembentukan produk hukum tersebut belum/tidak dapat direalisasikan, maka dapat dikatakan implementasi dari hukum tersebut belum cukup efektif, yang dapat disebabkan masih ada kesenjangan antara tujuan yang dicita-citakan (*law in book*) dengan kenyataan di masyarakat (*law in action*). Penilaian dimensi ini dilakukan dengan menggunakan variabel dan indikator sebagaimana tercantum pada **Lampiran Tabel 5**.

II. HIERARKI DAN HARMONISASI PERDA

a. Landasan Hukum dan Hierarki Peraturan

Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 yang menyatakan "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan Peraturan Daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Ketentuan Konstitusi tersebut dalam kaitannya dengan beberapa peraturan di atasnya dipertegas dalam Hierarki peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Berikut adalah hierarki Peraturan Perundang-undangan di Indonesia

menurut Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dalam Pasal 7 Ayat :

(1) Jenis dan hierarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas:

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;*
- b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat;*
- c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;*
- d. Peraturan Pemerintah;*
- e. Peraturan Presiden;*
- f. Peraturan Daerah Provinsi; dan*
- g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.*

(2) Kekuatan hukum Peraturan Perundang-undangan sesuai dengan hierarki sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 8

Jenis peraturan perundang-undangan selain yang dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1), mencakup peraturan yang ditetapkan oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi, Badan Pemeriksa Keuangan, Komisi Yudisial, Bank Indonesia, Menteri, badan, lembaga, atau komisi yang setingkat yang dibentuk dengan Undang-Undang atau Pemerintah atas perintah Undang-Undang, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Gubernur, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota, Bupati/Walikota, Kepala Desa atau yang setingkat.

Dalam rangka meningkatkan kesejahteraan rakyat, Daerah dapat mengadakan kerja sama yang didasarkan pada pertimbangan efisiensi dan efektivitas pelayanan publik serta saling menguntungkan hal ini sebagaimana tertuang didalam Pasal 363 sampai Pasal 370 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Lebih lanjut peraturan pelaksanaan atas undang-undang tersebut bahwa telah terbit Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang kerjasama daerah, tentunya ini menjadi pedoman dan acuan yang baru bagi

pemerintah daerah dalam pelaksanaan kerjasama daerah, lebih teknis lagi mengenai peraturan yang mengatur petunjuk teknis dan tata cara pelaksanaan atas PP tersebut telah diatur didalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

b. Urgensi Harmonisasi Peraturan Daerah

Dalam pelaksanaannya, kegiatan harmonisasi adalah pengkajian yang komprehensif terhadap suatu rancangan peraturan perundang-undangan, dengan tujuan untuk mengetahui apakah rancangan peraturan tersebut, dalam berbagai aspek, telah mencerminkan keselarasan atau kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan nasional lain, dengan hukum tidak tertulis yang hidup dalam masyarakat, atau dengan konvensi-konvensi dan perjanjian-perjanjian internasional, baik bilateral maupun multilateral, yang telah diratifikasi oleh Pemerintah RI.

Harmonisasi memiliki fungsi untuk mencegah dan mengatasi terjadinya disharmonisasi hukum. Harmonisasi juga dapat menjamin proses pembentukan rancangan undang-undang yang taat asas demi kepastian hukum. Dari pengertian tersebut dapat dikatakan bahwa harmonisasi peraturan perundang-undangan adalah proses penyerasian dan penyelarasan antar peraturan perundang-undangan sebagai suatu bagian integral atau sub sistem dari sistem hukum guna mencapai tujuan hukum.

Dalam rangka harmonisasi Perda, proses harmonisasi Perda dengan peraturan perundang-undangan lainnya dan dengan perda terkait lainnya perlu diintegrasikan sejak pembahasan Prolegda dan penyusunan Naskah Akademis. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 57 s/d 63 Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dimana Perda Provinsi sebagaimana yang diatur dalam Pasal 56 s/d 62 secara *mutatis mutandis* berlaku terhadap penyusunan Perda Kabupaten/Kota. Sementara Perda yang sudah berlaku lama, perlu diharmonisasi dengan peraturan perundang-undangan terkait yang sudah mengalami perubahan dan pencabutan baik pada peraturan perundang-undangan terkait maupun

peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, guna untuk memenuhi asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat ditarik pemahaman bahwa harmonisasi dilakukan sebagai upaya atau proses penyesuaian asas dan system hukum agar terwujud kesederhanaan/kemanfaatan hukum, kepastian hukum dan keadilan. Harmonisasi hukum sebagai suatu proses dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, mengatasi hal-hal yang bertentangan dan kejanggalan antar norma-norma hukum di dalam peraturan perundang-undangan, sehingga terbentuk peraturan perundang-undangan nasional yang harmonis, dalam arti selaras, serasi, seimbang, terintegrasi dan konsisten serta taat asas.

III. HASIL HARMONISASI DAN EVALUASI PERDA

Hasil harmonisasi dan evaluasi Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2013 Tentang Kerjasama Daerah (selanjutnya disebut Perda 12/2013), ditemukan disharmonisasi hukum dengan tidak memenuhi asas peraturan perundang-undangan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sehingga mempengaruhi pada hampir seluruh isi dari Perda 12/2013 mulai dari sudah tidak berlakunya beberapa konsideran di dalam “mengingat”, beberapa definisi yang sudah tidak relevan lagi, sampai pada batang tubuh Perda 12/2013, hal tersebut dikarenakan perkembangan peraturan Perundang undangan baik yang sifatnya pelaksana undang-undang maupun yang bersifat secara teknis yang telah banyak mencabut peraturan-peraturan yang dijadikan dasar acuan oleh Perda 12/2013 sebagaimana yang tertuang pada konsideran Perda 12/2013 sehingga mempengaruhi pada hampir seluruh batang tubuh Perda 12/2013 dari hampir dari seluruh bab yang ada.

Laporan hasil harmonisasi dan evaluasi Perda 12/2013 pada bagian ini dapat disampaikan menjadi dua model dengan tujuan agar mudah diterima, yaitu : **pertama** disampaikan berdasarkan poin-poin penting dan sangat mendasar yang berkaitan dengan konsideran yang dipakai oleh Perda

12/2013, **kedua** disampaikan secara detail melalui tabel perbedaan dan perbandingan yang berkaitan dengan isi atau batang tubuh Perda 12/2013 sebagaimana berikut :

a. Ketidaksiuaian Konsideran Perda 03/2012;

1. Konsideran Perda 12/2013 dalam menimbang huruf a “...*kewenangan untuk melakukan kerjasama daerah dengan daerah lain dan pihak ketiga*” Kewenangan untuk melakukan kerjasama daerah dengan daerah lain dan pihak ketiga masih tetap berlaku dan ditambah dengan lembaga atau pemerintah luar negeri sehingga perda 12/2013 sudah tidak relevan lagi, pada Pasal 363 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, telah diatur mengenai :

Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh Daerah dengan:

- a. Daerah lain;*
- b. pihak ketiga; dan/atau*
- c. lembaga atau pemerintah daerah di luar negeri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.*

2. Konsideran Perda 12/2013 dalam mengingat angka 6 adalah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Sementara Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah **telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku** oleh Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Konsideran Perda 12/2013 dalam mengingat angka 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 dan 18 **telah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku** yang terdiri dari:

- a) Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4761);
- b) Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2005 tentang kerjasama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Pengelolaan Infrastruktur sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2010 tentang;
- c) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 69 Tahun 2007 tentang Kerja Sama Pembangunan Perkotaan;
- d) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2008 tentang Pedoman Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Pihak Luar Negeri;
- e) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2009 tentang Pedoman Peningkatan Kapasitas Pelaksana Kerja Sama Daerah;
- f) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2009 tentang Petunjuk Teknis Tata Cara Kerja Sama Daerah;
- g) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Kerja Sama Daerah;
- h) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 05 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2008, Nomor 05);
- i) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 26 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Lembaga Teknis Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2011, Nomor 20, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 14);
- j) Peraturan Daerah Nomor 02 Tahun 2012 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2012 Nomor 06);

Adapun peraturan perundang undangan yang baru dan menggantikan peraturan perundang undangan tersebut antara lain :

- a) Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
- b) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- d) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah.
- e) Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
- f) Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- g) Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
- h) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
- i) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
- j) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
- k) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan.
- l) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
- m) Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan.

b. Perbedaan dan perbandingan isi Perda 12/2013

Guna memudahkan dalam melakukan pengkajian terhadap isi di dalam perda 12/2013 yang nantinya akan menyesuaikan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga. Maka akan dijelaskan melalui tabel sebagaimana terlampir dalam hasil pengkajian ini.

IV. KAJIAN TERHADAP RELEVANSI PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG KERJASAMA DAERAH DENGAN KONDISI DAERAH KOTA PASURUAN TAHUN 2022-2045

Melihat dari penjelasan hasil harmonisasi, analisa penyesuaian Perda 12/2013 dan evaluasi Perda 12/2013, ditambah dengan sudah adanya peraturan perundang undangan yang baru dan mencabut peraturan lama yang ada di dalam konsideran perda 12/2013 di antaranya :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan.
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang telah diubah beberapa kali dan terakhir oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah.
5. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur
6. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

7. Peraturan Presiden Nomor 76 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
11. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 6 tahun 2017 tentang Pencabutan Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 5 Tahun 2008 Tentang Urusan Pemerintahan Kota Pasuruan.
12. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 7 tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah.
13. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 2 tahun 2021 tentang Pembentukan Peraturan Daerah Kota Pasuruan.

Keberadaan peraturan perundang-undangan baru di atas dan beberapa peraturan di bidang bidang Kerja Sama daerah tersebut, membawa implikasi pada keberadaan Perda 12/2013. Salah satu implikasi yang penting adalah 12/2013 tersebut, tidak dapat dipertahankan lagi keberadaannya karena substansi sudah tidak dapat menjawab berbagai permasalahan dan kebutuhan perkembangan di bidang Kerja Sama Daerah sebagaimana yang telah diuraikan di atas. Selain itu, sistematikanya ikut berubah sebagai konsekuensi perubahan substansi.

Merujuk pada substansi yang sudah berubah dan sistematika yang berubah pula, maka berdasarkan Lampiran II butir 237 huruf a dan huruf c Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, yang menyebutkan:

“Jika suatu perubahan Peraturan Perundang-undangan mengakibatkan: huruf a, sistematika Peraturan Perundang-undangan berubah atau huruf c, esensinya berubah, maka Peraturan Perundang-undangan yang diubah tersebut lebih baik dicabut dan disusun kembali dalam Peraturan Perundang-undangan yang baru mengenai masalah tersebut”.

Berdasarkan Lampiran II butir 237 huruf a dan huruf c Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Catatan rekomendasi menyatakan bahwa pemerintah daerah Kota Pasuruan perlu menginisiasi perbaikan substansi Perda 12/2013 dengan **mencabut keberlakuan Perda 12/2013** melalui Perda baru yang sesuai dengan peraturan-peraturan yang lebih tinggi, sehingga permasalahan dalam Kerja Sama Daerah dapat dijawab dan peraturan daerah yang baru tersebut juga dapat menyesuaikan dengan peraturan perundang-undangan baru di bidang Kerja Sama daerah.

INSTRUMEN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG KERJASAMA DAERAH

TABEL 1
VARIABEL DAN INDIKATOR PENILAIAN NILAI-NILAI PANCASILA

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	HASIL MONEV
1.	KETUHANAN	1) Adanya ketentuan yang mengakui keberadaan pemeluk agama dan kepercayaan serta taqwa kepada Tuhan YME (tidak mengakui atheis) atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan pengakuan terhadap keberadaan pemeluk agama dan kepercayaan	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam konsideran sudah dimasukkan kalimat “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” dan sudah memuat mengenai Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
		2) Adanya ketentuan yang melindungi setiap orang untuk saling menghormati pilihan agama dan kepercayaan serta kebebasan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaan masing-masing atau tidak ditemukannya ketentuan yang mengakibatkan adanya pemaksaan terhadap agama atau kepercayaan tertentu.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam konsideran sudah dimasukkan kalimat “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” dan sudah memuat mengenai Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
		3) Adanya jaminan penghormatan bagi kepentingan masing-masing pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam menjalankan ajarannya atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan penghormatan bagi kepentingan masing- masing	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam konsideran sudah dimasukkan kalimat “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” dan sudah memuat mengenai Undang

		pemeluk agama dan penganut kepercayaan dalam melaksanakan ajarannya.	Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
		4) Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kebenaran, keadilan, kebaikan, kejujuran, persaudaraan, kesucian, keindahan atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan prinsip-prinsip tersebut.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam konsideran sudah dimasukkan kalimat “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” dan sudah memuat mengenai Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
		5) Adanya ketentuan yang dapat menumbuhkan dan mengembangkan pergaulan dan kerjasama antar pemeluk agama dan kepercayaan yang berbedabeda sehingga terbina kerukunan hidup atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan perpecahan terhadap agama dan kepercayaan yang berbeda-beda.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam konsideran sudah dimasukkan kalimat “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” dan sudah memuat mengenai Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
		6) Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan semangat ketuhanan yang welas asih dan toleran dalam kehidupan intra dan antar-agama atau tidak ada ketentuan yang dapat menimbulkan intoleransi kehidupan beragama	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam konsideran sudah dimasukkan kalimat “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” dan sudah memuat mengenai Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
		7) Nilai Kebenaran, keluhuran budi dan satunya pikiran, perkataan dan perbuatan sebagai landasan etika publik.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam konsideran sudah dimasukkan kalimat “Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa” dan sudah memuat mengenai Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.

2.	KEMANUSIAAN	1) Adanya ketentuan yang memberikan pengakuan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan persamaan derajat, hak dan kewajiban sesama warga Negara.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan.
		2) Adanya ketentuan yang menjamin perlindungan masyarakat, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya perlindungan masyarakat.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		3) Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan perlindungan penegakan, pemenuhan, dan pemajuan HAM.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		4) Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan sikap tenggang rasa atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan sikap tenggang rasa.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor

			12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		5) Adanya ketentuan yang memberikan jaminan terhadap pemajuan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan saling menghormati dan kerjasama dengan bangsa lain.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		6) Adanya ketentuan yang mampu mengembangkan rasa kemanusiaan dan budi pekerti kemanusiaan terhadap sesama manusia dan makhluk lainnya serta gemar melakukan kegiatan kemanusiaan atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai yang menegaskan rasa kemanusiaan dan budi pekerti.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		7) Adanya ketentuan yang memberikan perlindungan kepada setiap orang dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan atau tidak ditemukan ketentuan yang menghambat perlindungan setiap orang	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan

		dalam memperjuangkan kebenaran dan keadilan demi martabat kemanusiaan.	Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		8) Adanya ketentuan yang menjamin Kemerdekaan berserikat dan berkumpul atau tidak ditemukannya ketentuan yang melarang kemerdekaan berserikat berkumpul.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
3.	PERSATUAN	1) Adanya ketentuan yang memberikan jaminan yang mengedepankan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan Negara di atas kepentingan pribadi dan golongan atau tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan persatuan, kesatuan, keselamatan bangsa dan Negara dari kepentingan pribadi dan golongan.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		2) Adanya ketentuan yang mengatur tentang pembatasan keikutsertaan pihak asing, atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terbatasnya keikutsertaan pihak asing.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam

			batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		3) Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mengembangkan rasa cinta tanah air dan bangsa atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan rasa cinta tanah air dan bangsa.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		4) Adanya ketentuan yang mengandung semangat dalam rangka memelihara ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan semangat memelihara ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan social.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		5)Adanya ketentuan yang mengembangkan persatuan Indonesia atas dasar Bhinneka Tunggal Ika atau: - Tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghilangkan penghormatan terhadap keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud,

		<p>nasional, atau tidak ditemukan ketentuan yang mengabaikan keragaman penduduk, agama, suku dan golongan, kondisi khusus daerah serta budaya nasional;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal), atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi mengabaikan pengakuan dan perlindungan nilai-nilai budaya lokal (kearifan lokal); - Tidak ditemukan ketentuan yang tidak menjamin keterlibatan masyarakat hukum adat 	<p>tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.</p>
		<p>6) Adanya ketentuan yang memiliki prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) atau prinsip NKRI mencakup: Negara Hukum, Negara Kesatuan, kedaulatan rakyat, demokrasi</p>	<p>Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.</p>
		<p>7) Adanya ketentuan yang memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan peraturan perundang-undangan yang dibuat di daerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila dan UUD NRI Tahun 1945 atau tidak ada ketentuan yang</p>	<p>Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud,</p>

		<p>mengandung resiko yang membahayakan kepentingan seluruh wilayah Indonesia.</p> <p>8) Adanya ketentuan yang mewujudkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan kepastian hukum atau: - Adanya ketentuan yang jelas mengenai koordinasi; - Adanya ketentuan yang jelas mengenai penyelesaian konflik; - Adanya ketentuan yang jelas mengenai sanksi terhadap pelanggaran; - Adanya ketentuan yang jelas mengenai pihak yang melakukan pengawasan dan penegakan hukum.</p> <p>9) Peran dan kewajiban negara dalam menciptakan persatuan bangsa dalam kebinekaan dan menjaga kesatuan wilayah Negara Republik Indonesia</p>	<p>tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.</p> <p>Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.</p> <p>Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.</p>
4.	KERAKYATAN	<p>1) Adanya ketentuan yang mengandung keseimbangan antara hak dan kewajiban atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan keseimbangan antara hak dan kewajiban</p>	<p>Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud,</p>

			tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		2) Adanya ketentuan yang menjamin pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan atau tidak ditemukannya ketentuan yang menyebabkan tidak terjadinya pelibatan seluruh pihak terdampak dalam pembentukan kebijakan.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		3)Adanya ketentuan yang mengutamakan musyawarah dalam mengambil keputusan, untuk hal yang menyangkut kepentingan bersama atau tidak ditemukan ketentuan yang mengesampingkan keutamaan musyawarah dalam mengambil keputusan yang menyangkut kepentingan bersama	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		4) Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab atas keputusan/hasil musyawarah atau tidak ada ketentuan yang berpotensi terabaikannya tanggung jawab atas keputusan hasil musyawarah.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud,

			tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		5) Adanya ketentuan yang mengandung nilai yang mewajibkan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas dan jabatan atau tidak ada ketentuan yang mengandung nilai pengabaian tanggung tugas dan jabatan.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		6) Adanya ketentuan yang mendorong dan memberikan penghormatan terhadap aspirasi dan kepentingan rakyat dalam politik dengan terus menyempurnakan publik dan praktik demokrasi atau tidak ada ketentuan yang berpotensi yang mengabaikan penghormatan terhadap aspirasi rakyat dalam politik	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		7) Adanya ketentuan yang menjamin setiap orang menghormati perbedaan pandangan dengan tidak memaksakan kehendak kepada orang lain atau tidak ada ketentuan yang berpotensi mengabaikan penghormatan terhadap perbedaan pandangan dan kehendak orang lain.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud,

			tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		8) Adanya ketentuan yang menjamin akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya akses informasi publik dalam proses pengambilan keputusan.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		9) Adanya ketentuan yang mencerminkan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan atau tidak ada ketentuan yang menegasikan musyawarah untuk mencapai mufakat dalam setiap pengambilan keputusan	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		10) Adanya ketentuan yang memberikan ruang bagi warganegara untuk berpartisipasi aktif dalam pembangunan secara proporsional dan bertanggung jawab atau tidak ada ketentuan yang mengabaikan hak masyarakat untuk berpartisipasi	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud,

			tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		11) Adanya ketentuan yang menjamin pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya pemberian peluang kepada masyarakat dalam memberikan pendapat terhadap pengambilan keputusan.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		12) Adanya ketentuan yang menjamin sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya sistem kerja yang kooperatif dan kolaboratif.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
5.	KEADILAN	1) Adanya ketentuan yang memajukan usaha bersama dan bekerjasama.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud,

			tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		2) Adanya ketentuan yang mengedepankan prinsip kehati-hatian atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan terbaikannya prinsip kehati-hatian.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		3) Adanya ketentuan yang menjamin ketentuan penggantian kerugian kepada masyarakat terkena dampak negatif.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		4) Adanya ketentuan yang mengatur peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya, atau tidak ditemukan ketentuan yang menyebabkan tidak terjaminnya peluang yang sama bagi setiap warga negara untuk mendapatkan akses pemanfaatan sumber daya.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud,

			tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		5) Adanya ketentuan yang menjamin pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya pengutamaan kepemilikan dan peranan nasional.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		6) Adanya ketentuan yang menjamin ketertiban umum, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat mengakibatkan rusaknya ketertiban umum.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		7) Adanya ketentuan yang menjamin keberlanjutan generasi kini dan generasi yang akan datang, atau tidak ditemukannya ketentuan yang dapat menyebabkan tidak terjaminnya keberlanjutan generasi kini dan yang akan datang.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud,

			tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		8) Adanya ketentuan yang mengedepankan kesejahteraan (rasa nyaman dan aman) bagi seluruh masyarakat atau tidak ada ketentuan yang menimbulkan hilangnya rasa aman dan nyaman bagi warga masyarakat secara umum.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		9) Adanya ketentuan yang tidak mengandung kegiatan yang bertentangan dengan kepentingan umum.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		10) Adanya ketentuan yang harus mampu mendorong pengembangan usaha bersama dengan semangat tolong-menolong.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud,

			tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		11) Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkembangkan sikap/perilaku suka menolong dan menjauhi sikap/perilaku yang merugikan orang lain atau tidak ditemukan kandungan nilai yang menegaskan sikap dan perilaku yang merugikan orang lain	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		12) Adanya ketentuan yang mampu menumbuhkan kemandirian bangsa dan memajukan kesejahteraan rakyat yang berkeadilan atau tidak ditemukan ketentuan yang menegaskan tumbuhnya kemandirian bangsa.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		13) Adanya ketentuan yang dapat mendorong peningkatan kesejahteraan bangsa atau tidak ditemukannya ketentuan yang menghambat peningkatan kesejahteraan bangsa.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud,

			tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		14) Adanya ketentuan yang mampu mendorong setiap orang untuk menghargai proses cipta, karsa, dan karya secara bertanggung jawab demi peningkatan kesejahteraan rakyat atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghambat penghargaan proses cipta, karsa dan karya dalam meningkatkan kesejahteraan rakyat.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		15) Adanya ketentuan yang berfungsi memberikan perlindungan untuk menciptakan kenyamanan dan ketentraman masyarakat atau tidak ada ketentuan yang menegasikan perlindungan terhadap rasa nyaman dan tenteram dalam masyarakat	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		16) Adanya ketentuan yang mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara atau tidak ada ketentuan yang menegasikan nilai keadilan yang proporsional	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud,

			tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		17) Adanya ketentuan yang tidak boleh memuat hak yang bersifat diskriminatif berdasarkan latar belakang antara lain agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial atau tidak ditemukan ketentuan yang mengandung nilai diskriminatif terhadap agama, suku, ras, golongan, gender dan/atau status sosial	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		18) Adanya ketentuan yang mencerminkan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan dan kepentingan bangsa dan negara atau tidak ditemukan ketentuan yang mengabaikan keseimbangan, keserasian dan keselarasan antara kepentingan individu/golongan, dengan kepentingan bangsa dan negara	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		19) Adanya ketentuan yang mengembangkan perbuatan yang luhur, yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong atau tidak ditemukan ketentuan yang dapat mengabaikan nilai kekeluargaan dan gotong royong	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud,

			tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		20) Adanya ketentuan yang menjamin pemerataan akses bagi masyarakat yang termarjinalkan atau tidak ditemukan ketentuan yang berpotensi menghambat pemerataan akses bagi masyarakat marjinal.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.
		21) Adanya ketentuan yang berpihak pada masyarakat daerah terpencil, atau tidak ditemukaannya kebijakan yang menyebabkan tidak terjaminnya kepentingan masyarakat daerah terpencil.	Sudah sesuai dengan ketentuan, dalam penyusunan perda sudah mencantumkan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Undang Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan perundang undangan dan didalam batang tubuh khususnya mengenai maksud, tujuan dan ruang lingkup sudah di cantumkan.

TABEL 2**VARIABEL DAN INDIKATOR PENILAIAN KETEPATAN JENIS PERATURAN DAERAH**

NO	VARIABEL	INDIKATOR	HASIL MONEV
1.	Penyelenggaraan otonomi daerah (kewenangan atributif);	Materi muatan bukan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya;	Merupakan delegasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
		Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;	Iya, untuk Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 sudah ada didalam konsideran “mengingat”, sedangkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda masih belum dikarenakan perda 12/2013 terbit sebelum adanya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda.
		Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan Pemda;	Tidak melampaui batas kewenangan Pemda.
		Tidak mengatur urusan pemerintahan absolut (perhatikan pembagian urusan pemerintahan dalam UU No. 23 Tahun 2014);	Tidak dikarenakan perda 12/2013 terbit sebelum adanya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda.
		Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan di atasnya	Tidak bertentangan, sudah sesuai dengan amanah undang undang diatasnya.

2.	Penyelenggaraan tugas pembantuan (kewenangan delegatif);	Materi muatan merupakan delegasian dari peraturan di atasnya;	Iya, merupakan delegasi dari Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
		Dasar hukum pembentukan adalah peraturan yang memerintahkan secara langsung;	Iya, tertuang didalam ketentuan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
		Tidak melampaui batas kewenangan Pemda;	Tidak melampaui batas kewenangan pemda, sudah sesuai dengan desentralisasi dan tugas pembantuan.
		Materi muatan yang diatur sesuai dengan yang didelegasikan peraturan di atasnya.	Sesuai akan tetapi membutuhkan perubahan dikarenakan adanya peraturan perundang undangan terbaru.
3.	Penjabaran lebih lanjut dari Peraturan Perundangan-Undangan yang lebih tinggi (kewenangan delegatif);	Materi dalam rangka mengatur lebih lanjut peraturan di atasnya yang membutuhkan muatan lokal daerah;	Sudah tertuang dalam bab IV mengenai bentuk kerja sama daerah.
		Dasar hukum pembentukan adalah Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 dan/atau UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda;	untuk Pasal 18 ayat (6) UUD NRI Tahun 1945 sudah ada didalam konsideran “mengingat”, sedangkan UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda masih belum dikarena perda 12/2013

Tindak lanjut Putusan MA dan Keputusan Menteri. Jangkauan wilayah pengaturan.		terbit sebelum adanya UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemda.
	Materi muatan sesuai dengan hasil keputusan uji materi MA.	Tidak ada putusan terkait perda yang mengatur mengenai kerjasama daerah
	Perda Kab/Kota: <ul style="list-style-type: none"> ○ Urusan Pemerintahan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; ○ Urusan Pemerintahan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota; ○ Urusan Pemerintahan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau; ○ Urusan Pemerintahan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota. 	Sudah tertuang didalam maksud, tujuan, ruang lingkup dan bentuk kerjasama daerah

TABEL 3
VARIABEL DAN INDIKATOR PENILAIAN DISHARMONI PENGATURAN

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	HASIL MONEV
1.	Kewenangan	Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Ada, dikarenakan konsideran mengingat pada perda 12/2013 sudah tidak relevan lagi, karena sudah adanya peraturan perundang undangan baru yaitu : Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.
		Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;	Tidak ada peraturan yang setingkat
		Adanya pengaturan mengenai kewenangan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi dilaksanakan oleh lembaga yang berbeda;	Tidak ada, karena mengenai kerjasama sudah diatur oleh bagian kerjasama dan Tim koordinasi kerjasama daerah
		Ada Pengaturan mengenai kewenangan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	Tidak ada

2.	Hak	Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;	Ada, pada bagian kerjasama dengan Lembaga luar negeri yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah
		Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda;	Ada, pada bagian kerjasama dengan Lembaga luar negeri yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah
		Adanya pengaturan mengenai hak yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak tersebut pada subyek yang berbeda;	Ada, pada bagian kerjasama dengan Lembaga luar negeri yang telah diatur pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah
		Ada Pengaturan mengenai Hak yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	Tidak ada
		Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;	Tidak ada
		Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;	Ada, dalam bab X mengenai penyelesaian perselisihan
		Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;	Tidak ada

		Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	Tidak ada
		Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;	Tidak ada, sudah sesuai dengan undang undang di atasnya
		Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;	Tidak ada
		Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak yang berbeda	Tidak ada, sudah sesuai dengan undang undang di atasnya
3.	Kewajiban	Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;	Tidak ada, sudah sesuai dengan undang undang di atasnya
		Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;	Tidak ada
		Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebankan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda;	Tidak ada, sudah sesuai dengan undang undang di atasnya
		Adanya pengaturan mengenai kewajiban yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi	Tidak ada

		membebankan kewajiban tersebut pada subyek yang berbeda;	
		Ada pengaturan mengenai kewajiban yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	Tidak ada, kewajiban yang sudah diatur sudah sesuai dengan undang undang di atasnya dan tidak akan menjadi beban terhadap subyek kerjasama
4.	Perlindungan	Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;	Tidak ada, sudah sesuai dengan undang undang di atasnya
		Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan yang berbeda;	Tidak ada
		Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;	Tidak ada, sudah sesuai dengan undang undang di atasnya
		Adanya pengaturan mengenai perlindungan yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memberikan perlindungan tersebut pada subyek yang berbeda;	Tidak ada
		Ada pengaturan mengenai perlindungan yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	Tidak ada, perlindungan para subyek sudah diatur sudah sesuai dengan undang undang di atasnya dan tidak akan menjadi beban terhadap subyek kerjasama
5.	Penegakan Hukum	Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;	Tidak ada, bentuk penyelesaian diutamakan secara musyawarah dan apabila tidak terselesaikan diselesaikan menurut perundang undangan yang

			berlaku, sebagaimana dengan peraturan yang ada di atasnya.
		Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi memiliki hukum acara yang berbeda;	Tidak ada
		Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda;	Tidak ada
		Adanya pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan setingkat, tetapi membebaskan sanksi yang berbeda;	Tidak ada
		Ada Pengaturan mengenai aspek penegakan hukum yang tidak konsisten/saling bertentangan antar pasal (dalam peraturan yang sama).	Bentuk penyelesaian hanya mengatur mengenai kerjasama antar daerah dalam provinsi saja, dan tidak mengatur kerjasama sebagaimana dimaksud dalam bentuk kerjasama bab IV
6.	Definisi atau Konsep	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Ada, apabila di bandingkan dengan peraturan di atas yang sudah mengalami perubahan (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.)

TABEL 4
VARIABEL DAN INDIKATOR PENILAIAN KEJELASAN RUMUSAN PERATURAN DAERAH

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	HASIL MONEV
1.	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	<p>Judul</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mencerminkan isi peraturan; - Tidak mengandung singkatan atau akronim. <p>Ketentuan umum</p> <ul style="list-style-type: none"> - Berisi batasan pengertian atau definisi; - Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya; - Ditulis dengan sistematika umum-khusus. <p>Materi pokok yang diatur</p> <ul style="list-style-type: none"> - Ditulis dengan sistematika umum-khusus; - Perumusan sanksi administrasi dan sanksi keperdataan sesuai dengan petunjuk. 	<p>Sudah sesuai</p> <p>Sudah sesuai, akan tetapi apabila dibandingkan dengan peraturan perundang undangan yang baru di atasnya, sudah tidak relevan lagi. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.)</p> <p>Sudah sesuai, akan tetapi apabila dibandingkan dengan peraturan perundang undangan yang baru di atasnya, sudah tidak relevan lagi. (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama</p>

			<p>Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga.)</p> <p>Untuk sanksi administratif dan sanksi perdata tidak diatur didalam perda 12/2013, akan tetapi diatur secara umum melalui ketentuan perundang undangan.</p>
		<p>Ketentuan Pidana (jika ada)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Mencantumkan unsur-unsur pidana secara jelas; - Tidak merujuk kembali pada ketentuan peraturan yang lain; - Diatur setelah pengaturan materi pokok; - Mencantumkan tegas kualifikasi pidana (kumulatif, alternatif, atau kumulatif alternatif). 	<p>Tidak ada spersifik mengenai ketentuan pidana, akan tetapi diatur secara umum melalui ketentuan perundang undangan.</p>
		<p>Ketentuan Peralihan (jika ada)</p>	<p>Sudah ada dan sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan di atasnya</p>
		<p>Ketentuan Penutup</p>	<p>Sudah ada dan sudah sesuai dengan peraturan perundang undangan di atasnya</p>
2.	Penggunaan bahasa, istilah, kata	<p>Konsisten antar ketentuan</p>	<p>Kurang Sesuai</p>
		<p>Tidak menimbulkan ambiguitas/multitafsir</p>	<p>Kurang Sesuai</p>
		<p>Tepat</p>	<p>Kurang Sesuai</p>
		<p>Tegas</p>	<p>Kurang sesuai</p>
		<p>Efisien</p>	<p>Kurang sesuai</p>
		<p>Mudah dipahami</p>	<p>Kurang sesuai</p>
		<p>Tidak subjektif</p>	<p>Kurang sesuai</p>

TABEL 5
VARIABEL DAN INDIKATOR PENILAIAN EFEKTIVITAS PELAKSANAAN
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG KERJASAMA DAERAH

NO.	VARIABEL	INDIKATOR	HASIL MONEV
1.	Aspek operasional atau tidaknya Peraturan	- Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif. - Dari segi peraturan pelaksanaannya	Belum ada perwalinya selama ini melaksanakan langsung menginduk pada PP No 18 tahun 2018 dan permendagri 22 tahun 2020. Masih ada alternative aturan lain yang bisa dipakai. OPD harus lebih concern untuk segera membuat perwali sebagai tindak lanjut dari perda
2.	Aspek rasiobeban dan manfaat (cost and benefitratio)*	Perhitungan manfaat harus lebih besar daripada beban/biaya atau Nilai rasio benefit terhadap cost harus di atas angka 1 ($B/C > 1$).	Intensitas kerja sama masih perlu pengembangan. manfaatnya jelas. Untuk penganggaran tidak menjadi beban. Ada juga kerja sama yang non APBD. Penghitungan beban dan manfaat ini sangat diperlukan untuk menghasilkan pengaturan yang efisien dan membawa manfaat bagi masyarakat atau para pemangku kepentingan.
3.	Aspek Relevansi dengan situasi saat ini	Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien.	tidak
4.	Aspek relevansi dengan hukum yang berlaku secara internasional	Pengaturan yang terkait dengan ratifikasi, konvensi, perjanjian, traktat, kebiasaan internasional.	tidak

5.	Aspek Kekosongan pengaturan	Belum ada pengaturan;	iya
6.	Aspek Koordinasi kelembagaan/tata organisasi	Efektivitas Koordinasi antar instansi terkait	tidak ada masalah
		Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas.	perlu lebih disempurnakan dalam perda yang baru. Yang terkait dengan fungsi tim kordinasi kerjsa sama dan OPD pelaksaan kerja sama. Nah itu kadang terjadi selip pembagian kewenangan antara OPD dan tim kordinasi. Masih ada lempar2 tugas dan kewajiban. Perlu dipertegas fungsi tugas dan kewenangan masing-masing. OPD terkait. Bagian kerjasama hanya mengkordinasi memfasilisati narasai kerja sama dan penandatanganan. Pemrakarsa, Pelaksanaan, evaluasi tetap OPD Terkait. bentuk kerja sama yang dilakukan BUMN perlu dimasukkan pengaturan, pengelolaan barang daerah, teknis di perwali. Mengakomodir PP dan Permen yang berkaitan dengan kerja sama
7.	Aspek Sumber Daya Manusia	Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan;	Perlu SDM dengan kemampuan dan pemahaman sesuai tupoksi,. Sejauh ini masih belum tercukupi, larinya masih ke bagian pemerintahan
		Terpenuhinya kapasitas, integritas dan kualitas SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan dalam peraturan;	sementara masih belum. Masih meminta bantuan dari unit lain
8.	Aspek Anggaran dan Sarana Prasarana	Dukungan atau ketersediaan anggaran	tercukupi
		Akuntabilitas pengelolaan anggaran dan sarana prasarana	tercukupi

		Tersedianya sarana prasarana	tercukupi
9.	Aspek Budaya Hukum Masyarakat	Masyarakat paham dengan peraturan tersebut;	Kurang paham
		Masyarakat mematuhi peraturan.	Masih kurang
10.	Aspek Akses Informasi Masyarakat	Ketersediaan informasi dalam menerapkan pengaturan peraturan;	Masih kurang
		Kemudahan akses informasi.	Masih kurang
11.	.Aspek Penegakan hukum	Rasionalitas sanksi pidana;	ada beberapa kerja sama yang menimbulkan kerugian bagi pemerintah daerah. Penyelesaian masih model musyawarah. lebih rinci pengaturan ada dalam PKS, jika ada pelanggaran PKS maka yang bekerja dan menindaklanjuti harus OPD Terkait.
		Kepatuhan aparat penegak hukum.	Ketidakpatuhan aparat penegak hukum dapat terjadi karena : - kapasitas rendah - pemahaman yang kurang integritas kurang
12.	Aspek Partisipasi Masyarakat	Dari segi partisipasi aktif masyarakat pemangku kepentingan;	Masih Kurangnya partisipasi masyarakat khususnya para pemangku kepentingan, karena kurangnya sosialisasi.
		Dari segi terbukanya akses untuk partisipasi masyarakat;	Masih kurang terbuka, masyarakat yang mengetahui hanya kelompok tertentu
		Dari segi kemudahan prosedur akses partisipasi masyarakat.	Masih kurang dikarenakan masih kurangnya pemahaman masyarakat.
13.	Aspek Standar Operasional Pelaksana	Ketersediaan SOP yang jelas, lengkap dan benarbenar diterapkan.	ada SOP, namun belum jelas/tidak lengkap.
14.	Aspek Teknologi Penunjang Pelayanan	Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi.	melalui website pemerintah kota pasuruan.

15.	Aspek Pelayanan dan batasan waktu	Penentuan Standar Pelayanan Minimum (SPM).	Tata kelola pemerintahan yang berbasis elektronik (aplikasi)
16.	Aspek Public Complaint	Ketersediaan ruang pengaduan/sarana pengaduan.	belum ada ruang, baik yang bersifat langsung maupun tidak langsung dengan memanfaatkan media atau nonmedia
17.	Aspek Pengawasan	Adanya instrumen Monitoring dan Evaluasi.	Sudah tercapai karena didalam perda dalam bab XIII sudah tercantum pembinaan dan pengawasan.
18.	Aspek Ketercapaian hasil	Ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan	sudah tercapai. Pemaksimalan potensi yang ada di kota Pasuruan melalui kerja sama bisa dilakukan oleh OPD masing-masing. Missal CSR yang berakitan dengan opd.
19.	Aspek Dampak Pelaksanaan Peraturan	<ul style="list-style-type: none"> - Dampak terhadap dunia usaha - Dampak sosial masyarakat - Dampak lingkungan 	<p>berdampak bagi dunia usaha sangat dapat terealisasi apabila kerjasama daerah dapat berjalan dengan maksimal.</p> <p>berdampak baik untuk social masyarakat dikarenakan dengan berjalannya kerjasama yang baik, dapat tewujud sebagaimana dijelaskan didalam tujuan kerjasama.</p> <p>Dampak lingkungan yang harus secara bersamaan diantisipasi, jangan sampai adanya kerjasama yang dapat mengakibatkan kerusakan terhadap lingkungan.</p>

TABEL 6
PEMBOBOTAN REKOMENDASI UMUM
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG KERJASAMA DAERAH

No	Peraturan Daerah	Dimensi Pancasila	Ketepatan Jenis PUU	Potensi Disharmoni	Kejelasan Rumusan	Kesesuaian Asas	Efektivitas Pelaksanaan	Total	Sifat Rekomendasi
		30%	10%	20%	10%	10%	20%	100%	
1	12/2013	27 %	2 %	7 %	3 %	3 %	5%	47 %	Mendesak (Urgent) : perlu masuk dalam longlist/daftar prolegnas 5 tahunan untuk perda tahun mendatang)

TABEL 7
LEMBAR KERJA EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN NOMOR 12 TAHUN 2013 TENTANG KERJASAMA DAERAH

NO.	PENGATURAN	DIMENSI	VARIABEL	INDIKATOR	EVALUASI	DRAFT PERDA PERUBAHAN
1	KONSIDERAN “MENGINGAT”	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penilaian Ketepatan jenis Peraturan daerah ➤ Penilaian disharmonisasi pengaturan 	Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang-undangan	Adanya perbedaan definisi ataupun konsep di antara dua peraturan perundang-undangan atau lebih terhadap objek yang sama	Perlunya Penyesuaian peraturan perundang undangan yang terbaru	sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga
2	BAB I KETENTUAN UMUM	➤ Penilaian disharmonisasi pengaturan	➤ Definisi atau Konsep	➤ Ketentuan umum	Di cabut dan diganti sesuai dengan Peraturan	BAB I KETENTUAN UMUM

	(sebagaimana substansi pengaturan dalam Perda 12/2013)	➤ Penilaian kejelasan rumusan peraturan daerah	➤ Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang undangan	<ul style="list-style-type: none"> - Berisi batasan pengertian atau definisi; - Berisi hal-hal lain yang bersifat umum yang berlaku bagi pasal atau beberapa pasal berikutnya; <p>Ditulis dengan sistematika umum-khusus</p> <p>➤ Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda;</p>	<p>Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga</p>	<p>Penambahan istilah atau pengertian mengenai :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kerja Sama Daerah 2) Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain 3) Kerja Sama Wajib 4) Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga 5) Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri 6) Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri 7) Urusan Pemerintahan 8) Pemetaan 9) Sekretariat Kerja Sama 10) Sinergi Perencanaan dan Pelaksanaan Pembangunan 11) Dokumen Kesepakatan Sinergi 12) Rencana Kerja Sama 13) Pernyataan Kehendak Kerja Sama 14) Naskah Kerja Sama 15) Lembaga di Luar Negeri
--	--	--	--	--	--	--

	<p>BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Ruang lingkup terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Seluruh urusan pemerintahan yang telah menjadi kewenangan daerah dan dapat berupa pelayanan publik; 2) Aset dan/atau potensi yang dimiliki daerah mulai dari penyiapan perencanaan kebijakan pembangunan, pengaturan maupun penyediaan infrastruktur dan pelayanan umum 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penilaian disharmonisasi pengaturan ➤ Penilaian ketepatan jenis peraturan daerah ➤ Penilaian kejelasan rumusan peraturan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kewenangan ➤ Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang undangan ➤ Penyelenggaraan otonomi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Materi pokok yang diatur ➤ Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; ➤ Arah/tujuan pembentukan tidak bertentangan dengan peraturan perundang undangan 	<p>Di cabut dan diganti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga</p>	<p>BAB II MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP Ruang lingkup terdiri dari :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain (KSDD) 2) Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga (KSDPK) 3) Kerja Sama Daerah Dengan Pemerintah Daerah di Luar Negeri dan Kerja Sama Daerah Dengan Lembaga di Luar Negeri
--	--	---	--	--	---	---

	<p>BAB III JENIS KERJASAMA Meliputi :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Kerja sama antar daerah; 2) Kerja sama pemerintah daerah dengan pihak ketiga; 3) Kerja sama pemerintah daerah dengan pihak luar negeri. 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penilaian ketepatan jenis peraturan daerah ➤ Penilaian kejelasan rumusan peraturan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kewenangan ➤ Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang undangan ➤ Penyelenggaraan otonomi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Materi pokok yang diatur ➤ Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewenangan yang berbeda; ➤ Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan pemda 	<p>Di cabut dan diganti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga</p>	<p>BAB III KERJA SAMA DAERAH DENGAN DAERAH LAIN Di dalam bab ini akan dibagi menjadi : 6 Bagian dan 12 paragraf (Umum, Subjek Hukum, Objek Kerjasama, Tahapan Kerjasama : <i>persiapan; penawaran; penyusunan Kesepakatan Bersama; penandatanganan Kesepakatan Bersama; persetujuan DPRD; penyusunan PKS; penandatanganan PKS; pelaksanaan; dan pelaporan.</i> Penyelesaian Perselisihan, Bantuan Pendanaan Kerjasama Antar Daerah)</p>
--	--	--	--	--	---	--

	<p>BAB IV BENTUK KERJASAMA DAERAH Pengelompokan terdiri :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Bentuk kerjasama antar daerah; 2) Bentuk kerjasama daerah dengan kementerian/lembaga pemerintah non kementerian; 3) Bentuk kerjasama daerah dengan badan hukum; dan 4) Bentuk kerjasama daerah dengan pihak luar negeri 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penilaian ketepatan jenis peraturan daerah ➤ Penilaian kejelasan rumusan peraturan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kewajiban ➤ Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang undangan ➤ Penyelenggaraan otonomi daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Materi pokok yang diatur ditulis dengan sistematika umum-khusus, perumusan sanksi administrasi sesuai dengan petunjuk. ➤ Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda; ➤ Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan pemda 	<p>Di cabut dan diganti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga</p>	<p>BAB IV KERJA SAMA DAERAH DENGAN PIHAK KETIGA Di dalam bab ini akan dibagi menjadi : 6 Bagian dan 12 paragraf (Subjek Hukum, Jenis Kerjasama, Objek Kerjasama, Studi Kelayakan, Tahapan Kerjasama : <i>persiapan; penawaran; penyusunan Kesepakatan Bersama; penandatanganan Kesepakatan Bersama; persetujuan DPRD; penyusunan PKS; penandatanganan PKS; pelaksanaan; dan pelaporan.</i> Penyelesaian Perselisihan,)</p> <p>BAB V KERJA SAMA DAERAH DENGAN PEMERINTAH DAERAH DAN</p>
--	--	--	---	---	---	--

						<p>LEMBAGA DI LUAR NEGERI</p> <p>Didalam bab ini akan dibagi menjadi : 4 Bagian dan 11 paragraf</p> <p>(Umum, Tahapan Kerjasama : <i>prakarsa; penjajakan; Pernyataan Kehendak Kerja Sama; penyusunan Rencana Kerja Sama; persetujuan DPRD; verifikasi; penyusunan rancangan Naskah Kerja Sama; pembahasan Naskah Kerja Sama; persetujuan Menteri; penandatanganan Naskah Kerja Sama; dan pelaksanaan. Jangka Waktu, Perpanjangan, Pengakhiran dan Pelaporan, Penyelesaian Perselisihan).</i></p>
<p>BAB V PRINSIP KERJASAMA DAERAH (sebagaimana substansi pengaturan dalam Perda 12/2013)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penilai disharmonisasi pengaturan ➤ Penilaian ketepatan jenis peraturan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hak dan Kewajiban ➤ Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang undangan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Materi pokok yang diatur ➤ Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau 	<p>Di cabut dan diganti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018</p>		

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penilaian kejelasan rumusan peraturan daerah ➤ Penilaian efektivitas pelaksanaan perda 12/2013 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyelenggaraan otonomi daerah ➤ Aspek relevansi dengan situasi saat ini 	<p>lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan pemda ➤ Pengaturan dalam peraturan masih relevan untuk diberlakukan secara efisien 	<p>tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga</p>	
	<p>BAB VI TATA CARA KERJASAMA DAERAH (sebagaimana substansi pengaturan dalam Perda 12/2013)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penilaian kejelasan rumusan peraturan daerah ➤ Penilaian efektivitas 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang undangan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda 	<p>Di cabut dan diganti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018</p>	

		pelaksanaan perda 12/2013	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penyelenggaraan otonomi daerah ➤ Aspek koordinasi kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> hierarki, tetapi memberikan kewajiban yang berbeda; ➤ Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan penda ➤ Pembagian kewenangan dan tugasnya jelas 	<p>tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga</p>	
	BAB VII PERSETUJUAN DPRD (sebagaimana substansi pengaturan dalam Perda 12/2013)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penilaian kejelasan rumusan peraturan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang undangan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan 	<p>Di cabut dan diganti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penilaian efektivitas pelaksanaan perda 12/2013 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aspek operasional ➤ Aspek koordinasi kelembagaan 	<p>yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak dan kewajiban yang berbeda;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan pemda ➤ Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif ➤ pembagian kewenangan dan tugasnya jelas 	<p>28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga</p>	
	<p>BAB VIII TIM KOORDINASI KERJASAMA DAERAH TKKSD sebagaimana dimaksud bertugas:</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penilaian kejelasan rumusan peraturan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang undangan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan 	<p>Di cabut dan diganti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor</p>	<p>BAB VI KELEMBAGAAN KERJASAMA DAERAH (Umum, Tim Koordinasi Kerja Sama Daerah, Sekretariat Kerja Sama)</p>

	<ol style="list-style-type: none"> 1) Melakukan inventarisasi dan pemetaan bidang/potensi daerah yang akan dikerjasamakan; 2) Menyusun prioritas objek yang akan dikerjasamakan; 3) Memberikan saran terhadap proses pemilihan mitra kerjasama; 4) Menyiapkan kerangka acuan/proposal objek kerjasama daerah; 5) Membuat dan menilai proposal dan studi kelayakan; 6) Menyiapkan materi kesepakatan bersama dan rancangan perjanjian kerjasama; 7) Memberikan rekomendasi kepada walikota untuk penandatanganan 	<p>➤ Penilaian efektivitas pelaksanaan perda 12/2013</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aspek operasional ➤ Aspek koordinasi kelembagaan ➤ Aspek sumber daya manusia ➤ Aspek anggaran dan sarana prasarana 	<p>yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak dan kewajiban yang berbeda;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan pemda ➤ Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif ➤ pembagian kewenangan dan tugasnya jelas ➤ Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan 	<p>28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga</p>	<p>TKKSD sebagaimana dimaksud bertugas :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) Menyiapkan dan mengkoordinasikan Kerja Sama Daerah. 2) Menyusun Pemetaan KSDD dan KSDPK; 3) Memberikan saran terhadap proses KSDD, KSDPK dan Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah; 4) Menyiapkan kerangka acuan/proposal KSDD, KSDPK dan Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah; 5) Menilai proposal, studi kelayakan dan kerangka acuan kerja KSDD, KSDPK dan Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah dari pemrakarsa;
--	--	--	---	---	--	---

	<p>keepakatan bersama dan perjanjian kerjasama; dan</p> <p>8) Melakukan pembinaan dan pengasawan terhadap kerjasama daerah kabupaten/kota.</p>			<p>dalam peraturan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dukungan ketersediaan anggaran ➤ Akuntabilitas pengelolaan sarana prasarana ➤ Tersedianya sarana dan prasarana 		<p>6) Menyiapkan naskah Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK lainnya dan/atau Nota Kesepakatan Sinergi dan Rencana Kerja;</p> <p>7) Memberikan rekomendasi kepada Walikota untuk menandatangani Kesepakatan Bersama, PKS, kontrak Kerja Sama, dokumen KSDD dan KSDPK serta Nota Kesepakatan Sinergi;</p> <p>8) Mengoordinasikan dalam rangka persiapan dan pelaksanaan kerja sama serta penyelesaian permasalahan, perselisihan, dan/atau sengketa yang timbul dalam pelaksanaan KSDD, KSDPK dan Sinergi antara</p>
--	--	--	--	--	--	---

						<p>pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah;</p> <p>9) Memfasilitasi proses persetujuan DPRD terhadap rencana KSDD, KSDPK dan Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah yang membebani masyarakat dan Daerah; dan</p> <p>10) Menyusun laporan semester dan laporan tahunan pelaksanaan KSDD, KSDPK serta Sinergi antara pemerintah pusat dan Pemerintah Daerah.</p> <p>TKKSD beranggotakan:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1) 1 (satu) orang Ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Sekretaris Daerah; 2) 1 (satu) orang Wakil Ketua, yang secara ex-officio dijabat oleh Asisten Sekretaris
--	--	--	--	--	--	--

						<p>Daerah yang membidangi Kerja Sama Daerah;</p> <p>3) 1 (satu) orang Sekretaris, yang secara ex-officio dijabat oleh kepala bagian yang membidangi Kerja Sama Daerah; dan</p> <p>4) Anggota paling sedikit 6 (enam) orang atau sesuai dengan kebutuhan.</p> <p>Dalam hal diperlukan tenaga teknis dan tenaga profesional, TKKSD dapat melibatkan tenaga teknis dan tenaga profesional.</p>
	<p>BAB IX HASIL KERJASAMA DAERAH (sebagaimana substansi pengaturan dalam Perda 12/2013)</p>	<p>➤ Penilaian efektivitas pelaksanaan perda 12/2013</p>	<p>➤ Aspek operasional</p> <p>➤ Aspek Ketercapaian hasil</p> <p>➤ Aspek dampak pelaksanaan peraturan</p>	<p>➤ ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan</p> <p>➤ dampak terhadap dunia usaha, social masyarakat, lingkungan</p>	<p>Di cabut dan diganti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. Peraturan</p>	

					Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga	
	BAB X PENYELESAIAN PERSELISIHAN (sebagaimana substansi pengaturan dalam Perda 12/2013)	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penilaian ketepatan jenis peraturan daerah ➤ Penilai disharmonisasi pengaturan ➤ Penilaian kejelasan rumusan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perlindungan dan penegakan hukum ➤ Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang undangan 	➤ Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan	Di cabut dan diganti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah.	

	<p>peraturan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penilaian efektivitas pelaksanaan perda 12/2013 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aspek penegakan hukum 	<p>perlindungan dan hukum acara yang berbeda;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Materi pokok yang diatur ditulis dengan sistematika umum-khusus, perumusan sanksi administrasi sesuai dengan petunjuk. ➤ Kepatuhan aparatur penegak hukum 	<p>Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga</p>	
<p>BAB XI PERUBAHAN KERJASAMA DAERAH (sebagaimana substansi pengaturan dalam Perda 12/2013)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penilaian ketepatan jenis peraturan daerah ➤ Penilai disharmonisasi pengaturan ➤ Penilaian kejelasan rumusan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perlindungan dan penegakan hukum ➤ Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang undangan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi memberikan 	<p>Di cabut dan diganti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama</p>	

		<p>peraturan daerah</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Penilaian efektivitas pelaksanaan perda 12/2013 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aspek penegakan hukum 	<p>perlindungan dan hukum acara yang berbeda;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Materi pokok yang diatur ditulis dengan sistematika umum-khusus, perumusan sanksi administrasi sesuai dengan petunjuk. ➤ Kepatuhan aparaturnya penegak hukum 	<p>Daerah. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga</p>	
	<p>BAB XII BERAKHIRNYA KERJASAMA DAERAH (sebagaimana substansi pengaturan dalam Perda 12/2013)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penilaian disharmonisasi pengaturan ➤ Penilaian kejelasan rumusan peraturan daerah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Hak dan kewajiban ➤ Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang undangan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan yang berbeda hierarki, tetapi 	<p>Di cabut dan diganti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara</p>	

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penilaian efektivitas pelaksanaan perda 12/2013 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aspek koordinasi kelembagaan 	<ul style="list-style-type: none"> memberikan hak dan kewajiban yang berbeda; ➤ Efektifitas koordinasi antar instansi terkait ➤ pembagian kewenangan dan tugasnya jelas 	<ul style="list-style-type: none"> Kerjasama Daerah. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga 	
<p>BAB XIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN Walikota bertanggungjawab :</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Menyimpan dan memelihara naskah 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penilaian efektivitas pelaksanaan perda 12/2013 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aspek pengawasan 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Adanya instrument monitoring dan evaluasi 	<ul style="list-style-type: none"> Di cabut dan diganti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara 	<p>BAB VIII PEMBINAAN DAN PENGAWASAN</p> <ul style="list-style-type: none"> 1) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah secara umum dilaksanakan oleh dan secara nasional 	

	<p>asli kerjasama daerah; dan</p> <p>2) Menyusun daftar naskah resmi dan menerbitkan himpunan kerjasama daerah.</p> <p>Pasal selanjutnya menerangkan :</p> <p>1) Walikota melakukan pembinaan dan pengawasan umum terhadap pelaksanaan kerjasama daerah.</p> <p>2) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pembinaan dan pengawasan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam peraturan Walikota</p>				<p>Kerjasama Daerah. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga</p>	<p>dikoordinasikan oleh Menteri.</p> <p>2) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah secara teknis dilaksanakan oleh menteri/pimpinan lembaga pemerintah nonkementerian teknis.</p> <p>3) Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah oleh perangkat daerah dilaksanakan oleh kepala daerah.</p> <p>Pembinaan dan pengawasan Kerja Sama Daerah kabupaten/kota dalam I (satu) daerah provinsi secara umum dan teknis dilaksanakan oleh gubernur sebagai wakil Pemerintah pusat</p>
<p>BAB XIV BADAN KERJASAMA (sebagaimana substansi pengaturan dalam Perda 12/2013)</p>	<p>➤ Penilaian kejelasan rumusan peraturan daerah</p>	<p>➤ Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang undangan</p>	<p>➤ Adanya pengaturan mengenai hal yang sama pada 2 (dua) atau lebih peraturan</p>	<p>Di cabut dan diganti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor</p>		

		<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penilaian efektivitas pelaksanaan perda 12/2013 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aspek operasional ➤ Aspek koordinasi kelembagaan ➤ Aspek sumber daya manusia ➤ Aspek anggaran dan sarana prasarana 	<p>yang berbeda hierarki, tetapi memberikan hak dan kewajiban yang berbeda;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Materi muatan tidak melampaui batas kewenangan pemda ➤ Pengaturan dalam peraturan tidak dapat dilaksanakan secara efektif ➤ pembagian kewenangan dan tugasnya jelas ➤ Tercukupinya SDM yang dibutuhkan dalam menerapkan pengaturan 	<p>28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga</p>	
--	--	---	---	---	--	--

				<p>dalam peraturan;</p> <ul style="list-style-type: none"> ➤ Dukungan ketersediaan anggaran ➤ Akuntabilitas pengelolaan sarana prasarana ➤ Tersedianya sarana dan prasarana 		
	<p>BAB XV PENINGKATAN KAPASITAS PELAKSANAAN (sebagaimana substansi pengaturan dalam Perda 12/2013)</p>	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Penilaian efektivitas pelaksanaan perda 12/2013 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Aspek rasio beban dan manfaat ➤ Aspek standar operasional pelaksana ➤ Aspek teknologi penunjang pelayanan ➤ Aspek akses informasi masyarakat ➤ Aspek pelayanan dan batasan waktu ➤ Aspek Ketercapaian hasil 	<ul style="list-style-type: none"> ➤ Perhitungan manfaat harus lebih besar dari pada biaya ➤ Ketersediaan SOP yang jelas ➤ Ketersediaan data yang lengkap dan terdigitalisasi ➤ Ketersediaan dan kemudahan akses informasi ➤ Penentuan standart 	<p>Di cabut dan diganti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam</p>	<p>BAB VII DUKUNGAN PROGRAM PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH Dalam hal pelaksanaan kerja sama yang membutuhkan dukungan program Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, dilaksanakan dalam bentuk Sinergi.</p> <p>BAB IX PENDANAAN</p>

				<p>pelayanan minimum</p> <p>➤ ketercapaian tujuan dari politik hukum pembentukan peraturan</p>	<p>Penyediaan Infrastruktur.</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga</p>	<p>Pendanaan dalam penyelenggaraan Kerja Sama Daerah bersumber dari APBD dan sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai ketentuan perundang-undangan.</p>
	<p>BAB XVI KETENTUAN PERALIHAN (sebagaimana substansi pengaturan dalam Perda 12/2013)</p>	<p>➤ Penilaian kejelasan rumusan peraturan daerah</p>	<p>➤ Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang undangan</p>	<p>➤ Materi pokok yang diatur ditulis dengan sistematika umum-khusus, perumusan sanksi administrasi sesuai dengan petunjuk.</p>	<p>Di cabut dan diganti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam</p>	<p>BAB X KETENTUAN PERALIHAN Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku:</p> <p>1) KSDD yang telah disusun dan KSDPK dalam tahapan penandatanganan Kesepakatan Bersama dan KSDPK dan/atau Sinergi dalam seluruh tahapan harus menyesuaikan ketentuan Peraturan Daerah ini</p>

					<p>Penyediaan Infrastruktur. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga</p>	<p>paling lama 6 (enam) bulan terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan; 2) KSDD, KSDPK, KSDPL dan KSDLL yang telah ada tetap dilaksanakan sampai dengan berakhirnya jangka waktu kerja sama; dan 3) KSDPL dan KSDLL yang telah ada dan tidak mencantumkan jangka waktu berakhirnya kerja sama, dapat memperbaharui Naskah Kerja Sama sesuai kesepakatan para pihak.</p>
	<p>BAB XVII KETENTUAN PENUTUP (sebagaimana substansi pengaturan dalam Perda 12/2013)</p>	<p>➤ Penilaian kejelasan rumusan peraturan daerah</p>	<p>➤ Kesesuaian dengan sistematika dan teknik penyusunan peraturan perundang undangan</p>	<p>➤ Materi pokok yang diatur ditulis dengan sistematika umum-khusus, perumusan sanksi administrasi sesuai dengan petunjuk.</p>	<p>Di cabut dan diganti sesuai dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2018 tentang Tata Cara Kerjasama Daerah. Peraturan Presiden</p>	<p>BAB XI KETENTUAN PENUTUP Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 12 Tahun 2013 tentang Kerja Sama Daerah (Lembaran Daerah Kota Pasuruan Tahun 2014 Nomor 5, Tambahan</p>

					<p>Nomor 38 Tahun 2015 tentang Kerja Sama Pemerintah dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur.</p> <p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerjasama dengan Daerah Lain dan Kerjasama Daerah Dengan Pihak Ketiga</p>	<p>Lembaran Daerah Kota Pasuruan Nomor 3), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.</p>
--	--	--	--	--	--	--

Lampiran 1 :

Dokumentasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi perda



Focus Group Discussion bersama tim dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan terkait monitoring dan evaluasi perda



Focus Group Discussion bersama tim dosen Fakultas Hukum Universitas Merdeka Pasuruan terkait monitoring dan evaluasi perda

Daftar Hadir

Focus Group Discussion bersama tim dosen Fakultas Hukum Universitas
Merdeka Pasuruan terkait monitoring dan evaluasi perda

Lampiran 2 :

Dokumentasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi perda



Pengumpulan bahan kajian dan *Focus Group Discussion* bersama tim dosen Universitas Merdeka Pasuruan terkait monitoring dan evaluasi perda

Daftar Hadir

Pengumpulan bahan kajian dan *Focus Group Discussion* bersama tim dosen Universitas Merdeka Pasuruan terkait monitoring dan evaluasi perda

Lampiran 3 :

Dokumentasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi perda



Focus Group Discussion bersama Asisten I Bidang Pemerintahan, Bagian Hukum Setda beserta OPD pada Pemerintah Daerah Kota Pasuruan terkait monitoring dan evaluasi perda


Daftar Hadir

Focus Group Discussion bersama Asisten I Bidang Pemerintahan, Bagian Hukum Setda beserta OPD pada Pemerintah Daerah Kota Pasuruan terkait monitoring dan evaluasi perda

DAFTAR HADIR
RAPAT MONITORING DAN EVALUASI
PERATURAN DAERAH KOTA PASURUAN

Hari/Tanggal Kamis, 8 Desember 2022
Tempat : Ruang Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat, Sekretariat Daerah Kota Pasuruan

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	ALAMAT	TANDA TANGAN
1	Sahani Putra	L	Asisten I	1
2	C. APRILITA	P	Bag. Hukum	2
3	Dwi W.	P	DPBAP	3
4	Pradono	L	Asisten I	4
5	Puri Purnamasari	P	Adipati	5
6	YUDHIA ISMAIL	L	Jl. Veteran. 687m	6
7	Ahmad Subron	L	Pohjondreh Pas	7
8	Wiwir darsana	P	Umum Pas	8
9	Romy Winarno	L	Umum Pas	9
10	Aditya Wahyu W.	L	Bagian Hukum	10

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan,

ADITYA WAHYU WARDHANA, S.H.
Penata
NIP. 19841213 201101 1 008

Lampiran 3 :

Dokumentasi pelaksanaan monitoring dan evaluasi perda



Penyusunan laporan akhir monitoring dan evaluasi peraturan daerah Kota Pasuruan oleh tim penyusun

Daftar Hadir

Penyusunan laporan akhir monitoring dan evaluasi peraturan daerah Kota
Pasuruan oleh tim penyusun